




Pemerintah Kabupaten Buleleng

Bagian Organisasi



BUKU SAKU **KELEMBAGAAN** Perangkat Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Buku Saku Kelembagaan Perangkat Daerah ini. Buku ini berisikan informasi terkait Ketentuan Kelembagaan Perangkat Daerah, Tahapan Pembentukan Perangkat Daerah dan Implementasi Kelembagaan di Kabupaten Buleleng.

Dalam penyusunan buku saku ini tentunya banyak sekali pihak-pihak yang memberikan masukan dan saran yang membangun, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Tentunya dalam pembuatan buku saku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran demi perbaikan ke arah yang lebih baik.

Singaraja, Oktober 2021

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Buleleng



Dra. I DW A.A Sri Ambarawati
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660617 198602 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAGIAN 1	KETENTUAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH..... 1	
	Pembagian Urusan Pemerintahan	1
	Perumpunan Urusan Pemerintahan.....	7
BAGIAN 2	LANGKAH PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH	9
	Pemetaan Urusan Pemerintahan	9
	UPTD.....	16
BAGIAN 3	PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	19
	Kelompok Dinas	19
	Kelompok Badan.....	21
	Kelompok Sekretariat, Inspektorat & RSUD.....	22
	Kelompok UPTD	22
BAGIAN 4	PENYEDERHANAAN BIROKRASI	24
	Dinas & Badan	25
	Sekretariat Daerah	30
	Sekretariat DPRD.....	30
	UPTD Di Bawah Dinas/Badan	31
	UPTD Yang Berbentuk Rumah Sakit.....	31
	BPBD.....	31
	Kesbangpol.....	32
	Kecamatan/Kelurahan.....	32
	Penyederhanaan Birokrasi pada Pemkab Buleleng	33

DAFTAR PUSTAKA

Bagian 1

KETENTUAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH


PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdapat urusan-urusan yang dikelompokkan berdasarkan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakannya, di antaranya adalah :

Urusan Pemerintahan “ABSOLUT”

Urusan Pemerintahan “UMUM”

Urusan Pemerintahan “KONKUREN”



Gambar 1. Pembagian Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT

Urusan Pemerintahan Absolut merupakan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan **Pemerintah Pusat**.

Contoh Urusan Pemerintahan Absolut adalah :

<ul style="list-style-type: none">• Pertahanan• Agama• Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Yustisi• Politik Luar Negeri• Moneter & Fiskal
---	--

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Pemerintahan Umum merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang **Presiden sebagai Kepala Pemerintahan**.

Contoh Urusan Pemerintahan Umum adalah :

- **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional** dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI
- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan**

- **Pembinaan kerukunan** antar-suku dan intra-suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- **Penanganan konflik sosial** sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
- **Koordinasi pelaksanaan tugas** antar instansi pemerintahan yang di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
- **Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila**
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Provinsi dan Kabupaten).

Urusan Pemerintahan Konkuren dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan/diselenggarakan oleh seluruh pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja	9. Perhubungan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10. Komunikasi dan Informatika
3. Pangan	11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Pertanahan	12. Penanaman Modal
5. Lingkungan Hidup	13. Kepemudaan dan Olah Raga
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14. Statistik
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15. Persandian
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16. Kebudayaan
	17. Perpustakaan
	18. Kearsipan

2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan **POTENSI YANG DIMILIKI DAERAH.**

Urusan Pemerintahan pilihan terdiri atas :

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Kehutanan
6. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN

Maksud dari perumpunan ini adalah Sebagai dasar penggabungan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan dalam satu lembaga. Perumpunan Urusan Pemerintahan didasarkan pada kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pembagian Urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN
I	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan2. Kebudayaan3. Kepemudaan dan Olahraga4. Pariwisata
II	<ol style="list-style-type: none">1. Kesehatan2. Sosial3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN
III	1. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman Umum dan Sub Urusan Kebakaran)
IV	1. Penanaman Modal 2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Perindustrian 4. Perdagangan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Transmigrasi 7. Tenaga Kerja
V	1. Komunikasi dan Informatika 2. Statistik 3. Persandian
VI	1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Pertanahan 4. Perhubungan 5. Lingkungan Hidup 6. Kehutanan 7. Pangan 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan
VII	1. Perpustakaan 2. Kearsipan

Bagian 2

LANGKAH PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Susunan & Tipe Perangkat Daerah)

TATA CARA PEMETAAN

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
2. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.
3. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.

4. Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi tersebut kepada Menteri.
5. Menteri menyampaikan rencana pemetaan tersebut kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.
6. Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan.
7. Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan, Menteri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.
8. Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.
9. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
10. Hasil pemetaan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
11. Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KRITERIA PERANGKAT DAERAH

Kriteria Perangkat Daerah merupakan klasifikasi Perangkat Daerah yang merupakan **hasil pemetaan** urusan pemerintahan yang didasarkan pada beban kerja yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah** mengatur klasifikasi tersebut dan menggolongkannya menjadi Tipe A (dengan beban kerja yang besar), Tipe B (dengan beban kerja yang sedang) dan Tipe C (dengan beban kerja yang kecil)

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT

Tipe	A	B	C
Skor	> 800	601 – 800	≤ 600

DINAS DAN BADAN

Tipe	A	B	C
Skor	> 800	601 – 800	401 - 600

KECAMATAN

Tipe	A	B
Skor	> 600	≤ 600

- ✓ Dalam hal skor **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** tidak memenuhi perhitungan nilai variabel, dapat dibentuk **DINAS TIPE C**
- ✓ Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan Skor kurang dari 400, berlaku ketentuan :
 - Menjadi **BIDANG** apabila mendapatkan skor **301-400**
 - Menjadi **SUB BIDANG/SEKSI** apabila mendapatkan skor **≤300**

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, terbatasnya ketersediaan aparatur dan pertimbangan efisiensi

maka :

- ✓ Tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan
- ✓ Dinas/Badan Tipe C dengan skor 400-500 sebelum dikalikan dengan kesulitan geografis, maka :
 - Dapat digabung dengan dinas/badan Tipe C menjadi Tipe B
 - Dapat digabung dengan dinas/badan Tipe B menjadi Tipe A
 - Dapat digabung dengan dinas/badan Tipe A menjadi Tipe A dengan 5 bidang

Adapun penggabungan yang dimaksud harus dalam satu rumpun Urusan Pemerintahan.

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Susunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan komposisi struktur organisasi pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Tipe organisasi.

Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah :

SEKRETARIAT DAERAH

Tipe	Struktur			
	A	B	C	
Asisten	3	3	2	(paling banyak)
Bagian	4	3	3	(paling banyak)
Sub Bagian	3	3	3	(paling banyak)

SEKRETARIAT DPRD

Tipe	Struktur			
	A	B	C	
Bagian	4	3	3	(paling banyak)
Sub Bagian	3	3	2	(paling banyak)

INSPEKTORAT

Tipe	A	B	C	
Struktur				
Inspektur Pembantu	3	3	2	(paling banyak)
Sekretariat	4	3	3	(paling banyak)
Sub Bagian	3	3	3	(paling banyak)

DINAS DAERAH

Tipe	A	B	C	
Struktur				
Sekretaris	1	1	1	(paling banyak)
Sub Bagian	3	2	2	(paling banyak)
Bidang	4	3	2	(paling banyak)
Seksi	3	3	3	(paling banyak)

BADAN DAERAH

Tipe	A	B	C	
Struktur				
Sekretaris	1	1	1	(paling banyak)
Sub Bagian	3	2	2	(paling banyak)
Bidang	4	3	2	(paling banyak)
Sub Bidang	3	3	3	(paling banyak)

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, terbatasnya ketersediaan aparatur dan pertimbangan efisiensi

maka :

Susunan Organisasi dapat diturunkan dari ketentuan masing-masing Tipe.

Ketentuan Khusus

- I. Pasal 89 pada PP No. 18 Tahun 2016 disebutkan :
 - Urusan pemerintahan bidang **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - Urusan pemerintahan bidang **Pertanian**
 - Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang **Keuangan**

Dapat memiliki **2 (DUA) BIDANG LEBIH BANYAK** dari ketentuan yang berlaku

II. Pasal 90 ayat 1 PP No. 18 Tahun 2016 disebutkan :

- Urusan pemerintahan bidang **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- Urusan pemerintahan bidang **Pertanian**
- Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang **Keuangan**

Apabila memperoleh nilai :

- 951 – 975 dapat dibentuk 2 (dua) Dinas/Badan Tipe B
- 975 ke atas dapat dibentuk 2 (dua) Dinas/Badan Tipe A

UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

KRITERA PEMBENTUKAN UPTD

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya;

- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
- c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
- e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan;
- f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu;

KLASIFIKASI UPTD

a. UPTD KABUPATEN/KOTA KELAS A

UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar, dibentuk dengan kriteria :

- 1) lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- 2) jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

Susunan organisasi UPTD kabupaten/kota kelas A,
terdiri atas:

- I. kepala;
- II. subbagian tata usaha; dan
- III. kelompok jabatan fungsional.

b. UPTD KABUPATEN/KOTA KELAS B

untuk mewisadahi beban kerja yang kecil, dibentuk dengan kriteria :

- 1) 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1(satu) kecamatan; dan
- 2) 2. jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

Susunan organisasi UPTD kabupaten/kota kelas B,
terdiri atas:

- I. kepala; dan
- II. kelompok jabatan fungsional.

Pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur berupa kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan analisis rasio belanja pegawai;

Bagian 3

PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

KELOMPOK DINAS

(Diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020)

NO	DINAS	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR	TIPE	TIPE DINAS	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	940	A	A+	Digabung menjadi Dinas Tipe A dg 5 Bidang
		Kepemudaan dan Olah Raga	480	C		
2	Dinas Kebudayaan	Kebudayaan	720	B	B	-
3	Dinas Kesehatan	Kesehatan	760	B	B	-
4	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	720	B	B	Digabung dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi menjadi Seksi
		Transmigrasi	290	C-		
5	Dinas Pariwisata	Pariwisata	880	A	A	-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	744	B	B++	Dinas Tipe B dg 5 Bidang (dapat menambahkan 2 bidang cfm Pasal 89 PP No 18 Tahun 2016)
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	420	C	B	Digabung menjadi Dinas Tipe B
		Pertanahan	470	C		
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perdagangan	710	B	A+	Digabung menjadi Dinas Tipe A dg 5 Bidang
		Perindustrian	500	B		
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	860	A		

NO	DINAS	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR	TIPE	TIPE DINAS	KETERANGAN
9	Dinas Pertanian	Pertanian	824	A	A++	Dinas Tipe A dg 6 Bidang (dapat menambahkan 2 bidang cfm Pasal 89 PP No 18 Tahun 2016)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pangan	840	A	A+	Digabung menjadi Dinas Tipe A dg 5 Bidang
		Kelautan dan Perikanan	660	B		
11	Dinas Perhubungan	Perhubungan	640	B	B	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	920	A	A	-
13	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik	Komunikasi dan Informatika	818	A	A+	Digabung menjadi Dinas Tipe A dg 5 Bidang
		Persandian	436	C		
		Statistik	640	B		
14	Dinas Sosial	Sosial	764	B	B	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	632	B	B	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	624	B	A	Digabung menjadi Dinas Tipe A
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	640	B		
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kearsipan	780	B	A-	Digabung menjadi Dinas Tipe A dg 3 Bidang
		Perpustakaan	734	B		
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	760	B	B++	Dibentuk Dinas Tipe B dg 5 bidang (dapat menambahkan 2 bidang cfm Pasal 39 PP No 18 Tahun 2016)
19	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	830	A	A	-

NO	DINAS	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR	TIPE	TIPE DINAS	KETERANGAN
20	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	740	B	B-	Dibentuk Dinas Tipe B dg 2 bidang
21	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	830	A	A	-

KELOMPOK BADAN

(Diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2020)

NO	DINAS	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR	TIPE	TIPE BADAN	KETERANGAN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	820	A	A	-
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Keuangan	940	A	A++	Badan Tipe A dg 6 Bidang (dapat menambahkan 2 bidang cfm Pasal 89 PP No 18 Tahun 2016)
3	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	640	B	B	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	650	B	B	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				B	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Diatur dengan Perda 3 Tahun 2010 (Badan dengan 3 Bidang dan 3 Sub Bagian di bawah Sekretaris)				

KELOMPOK SEKRETARIAT, INSPEKTORAT & RSUD

(Diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 untuk Sekretariat dan Inspektorat)

(Diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2020 untuk RSUD)

NO	DINAS	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR	TIPE	TIPE SKPD	KETERANGAN
1	Inspektorat	Pengawasan	820	A	A	-
2	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	830	A	A	-
3	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan	820	A	A	-
4	RSUD	Perencanaan	650	B	B	-

KELOMPOK UPTD

NO	NAMA UPTD	TIPE	INSTANSI	NOMOR PERATURAN BUPATI BULELENG
1	UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat	A	Dinas Kesehatan	Nomor 22 Tahun 2018
2	UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Giri Emas	A	Dinas Kesehatan	Nomor 71 Tahun 2020
3	UPTD Rumah Sakit Tanguwisia Kelas D	A	Dinas Kesehatan	Nomor 72 Tahun 2021
4	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	B	Dinas Lingkungan Hidup	Nomor 24 Tahun 2018
5	UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan	A	Dinas Sosial	Nomor 25 Tahun 2018

NO	NAMA UPTD	TIPE	INSTANSI	NOMOR PERATURAN BUPATI BULELENG
6	UPTD Gedong Kirtya	A	Dinas Kebudayaan	Nomor 26 Tahun 2018
7	UPTD Pendapatan Asli Daerah	A	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Nomor 27 Tahun 2018
8	UPTD Balai Perbenihan Ikan	A	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nomor 7 Tahun 2020
9	UPTD Instalasi Farmasi	A	Dinas Kesehatan	Nomor 29 Tahun 2018
10	UPTD Balai Latihan Kerja	A	Dinas Tenaga Kerja	Nomor 30 Tahun 2018
11	UPTD Metrologi Legal	A	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM	Nomor 6 Tahun 2020
12	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	A	Dinas Kesehatan	Nomor 42 Tahun 2018
13	Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng	A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nomor 40 Tahun 2018
14	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng	A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nomor 39 Tahun 2018

Bagian 4

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Sebagai langkah Penyederhanaan Birokrasi, tahap pertama yang dilakukan adalah Penyederhanaan Struktur yang bertujuan untuk :

- ✓ Menyederhanakan Proses Pengambilan Keputusan
- ✓ Mengurangi risiko penyimpangan pengelolaan sumber daya
- ✓ Menyederhanakan proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi

Berdasarkan Kriteria Penyederhanaan yang diterbitkan Pemerintah Pusat, maka ditetapkan model Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

I. DINAS & BADAN

a) Model I

Gambaran struktur :

- Masih terdapat **2 seksi/subbidang** pada masing-masing bidang yang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut
- Masih terdapat **3 subbagian** pada Sekretariat

Urusan Pemerintah yang masuk model I adalah :

- 1) Perhubungan
- 2) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

b) Model II

Gambaran struktur :

- Masih terdapat **2 seksi/subbidang** pada masing-masing bidang yang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut
- Masih terdapat **1 subbagian** pada Sekretariat

Urusan Pemerintah yang masuk model II adalah :

- 1) Pendidikan
- 2) Keuangan

c) Model III

Gambaran struktur :

- Tidak memiliki **seksi/subbidang** pada masing-masing bidang yang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut
- Masih terdapat **2 subbagian** pada Sekretariat

Urusan Pemerintah yang masuk model III adalah :

1. Kepegawaian	8. Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Perdagangan	9. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Komunikasi dan Informatika	10. Kesehatan
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11. Perencanaan
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12. Perindustrian
6. Lingkungan Hidup	13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Tenaga Kerja	14. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d) Model IV

Gambaran struktur :

- Tidak memiliki **seksi/subbidang** pada masing-masing bidang yang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut
- Masih terdapat **1 subbagian** pada Sekretariat

Urusan Pemerintah yang masuk model IV adalah :

1. Pengawasan	11. Pemberdayaan
2. Persandian	Perempuan dan
3. Statistik	Perlindungan Anak
4. Pertanahan	12. Pariwisata
5. Pertanian	13. Perpustakaan
6. Kelautan dan	14. Kebudayaan
Perikanan	15. Penelitian dan
7. Kearsipan	Pengembangan
8. Kepemudaan dan	16. Energi dan Sumber
Olahraga	Daya Mineral
9. Penanaman	17. Kehutanan
Modal	18. Sosial
10. Pangan	19. Transmigrasi

e) Pengelompokan Model Urusan

PENGGABUNGAN		KETENTUAN
Model I	Model II	<ul style="list-style-type: none"> - Masih memiliki 2 (dua) Subbidang/Seksi - Pada Sekretariat memiliki 3 Subbagian
Model I	Model III atau Model IV	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang yang melaksanakan urusan Model I masih memiliki 2 (dua) Subbidang/Seksi - Bidang yang melaksanakan urusan Model III atau IV tidak memiliki Subbidang/Seksi - Sekretariat memiliki 3 (tiga) Subbagian
Model II	Model III	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang yang melaksanakan urusan Model II masih memiliki 2 (dua) Subbidang/Seksi - Bidang yang melaksanakan urusan Model III tidak memiliki Subbidang/Seksi - Sekretariat memiliki 2 (dua) Subbagian

PENGGABUNGAN		KETENTUAN
Model II	Model IV	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang yang melaksanakan urusan Model II masih memiliki 2 (dua) Subbidang/Seksi - Bidang yang melaksanakan urusan Model IV tidak memiliki Subbidang/Seksi - Sekretariat memiliki 1 (satu) Subbagian
Model III	Model IV	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang tidak memiliki Subbidang/Seksi - Sekretariat memiliki 1 (satu) Subbagian
<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, maka disesuaikan dengan permodelan urusan pemerintahan terkait. 		
<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang diwadahi dalam Seksi/Subbidang maka urusan pemerintahan tersebut tetap dipertahankan seperti semula. 		
<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Subbagian pada Sekretariat Daerah, maka Subbagian tersebut dapat dipertahankan. 		

II. SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

- Seluruh Jabatan Administrator/Eselon III di bawah Asisten
- Jabatan Pengawas/Eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang protokol
- Jabatan Pengawas/Eselon IV yang menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

JABATAN YANG DISEDERHANAKAN

Seluruh Jabatan Pengawas/Eselon IV (kecuali yang disebutkan di atas)

III. SEKRETARIAT DPRD

JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

- Seluruh Jabatan Administrator/Eselon III
- Jabatan Pengawas/Eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha atau sebutan lain

JABATAN YANG DISEDERHANAKAN

Seluruh Jabatan Pengawas/Eselon IV (kecuali yang disebutkan di atas)

IV. UPTD DI BAWAH DINAS/BADAN

Seluruh Jabatan Administrator/Eselon III dan Jabatan Pengawas/Eselon IV dapat dipertahankan

V. UPT YANG BERBENTUK RUMAH SAKIT

JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

- Jabatan Administrator/Eselon III pada RSUD kelas A & B serta RSKD kelas A
- Jabatan Administrator/Eselon III dan Jabatan Pengawas/Eselon IV pada RSUD kelas C & D serta RSKD kelas B

JABATAN YANG DISEDERHANAKAN

Seluruh Jabatan Pengawas/Eselon IV pada RSUD kelas A & B serta pada RSKD kelas A

VI. BPBD

JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

- Jabatan Administrator/Eselon III pada BPBD Klasifikasi A
- Jabatan Administrator/Eselon III dan Jabatan Pengawas/Eselon IV pada BPBD Klasifikasi B

JABATAN YANG DISEDERHANAKAN

Jabatan Pengawas/Eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat pada BPBD Klasifikasi A

VII. KESBANGPOL

JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

- Jabatan Administrator/Eselon III pada Badan Kesbangpol
- Jabatan Administrator/Eselon III dan Jabatan Pengawas/Eselon IV pada Kantor Kesbangpol

JABATAN YANG DISEDERHANAKAN

Jabatan Pengawas/Eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat pada Badan Kesbangpol

VIII. KECAMATAN/KELURAHAN

Seluruh Jabatan Administrator/Eselon III dan Jabatan Pengawas/Eselon IV dapat dipertahankan

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA PEMKAB BULELENG

KELOMPOK DINAS

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model	Model SOTK OPD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. Pendidikan	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pendidikan dengan 2 Seksi ▪ Bidang Pemuda dan Olahraga tanpa seksi ▪ Sekretariat dengan 1 Sub Bagian
		2. Kepemudaan dan Olah Raga	4	
2	Dinas Kebudayaan	Kebudayaan	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
3	Dinas Kesehatan	Kesehatan	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 2 Sub Bagian
4	Dinas Tenaga Kerja	1. Tenaga Kerja	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Kecuali Seksi Transmigrasi dipertahankan ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
		2. Transmigrasi	4	
5	Dinas Pariwisata	Pariwisata	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model	Model SOTK OPD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi 2 ▪ Sekretariat Sub Bagian
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi 1 ▪ Sekretariat Sub Bagian
		2. Pertanahan	4	
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Perdagangan	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa Seksi 2 ▪ Sekretariat Sub Bagian
		2. Perindustrian	3	
		3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	
9	Dinas Pertanian	Pertanian	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi 1 ▪ Sekretariat Sub Bagian
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1. Pangan	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi 1 ▪ Sekretariat Sub Bagian
		2. Kelautan dan Perikanan	4	
11	Dinas Perhubungan	Perhubungan	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang dengan 2 Seksi 2 ▪ Sekretariat Sub Bagian
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi 2 ▪ Sekretariat Sub Bagian

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model	Model SOTK OPD
13	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik	1. Komunikasi dan Informatika	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ kecuali yang melaksanakan urusan Statistik dipertahankan ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
		2. Persandian	4	
		3. Statistik	4	
14	Dinas Sosial	Sosial	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 2 Sub Bagian
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
		2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1. Kearsipan	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
		2. Perpustakaan	4	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	-	Dikecualikan dari Permodelan (Permendagri 25 Tahun 2021)

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model	Model SOTK OPD
19	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa seksi ▪ Sekretariat 2 Sub Bagian
20	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang dengan 2 Seksi ▪ Sekretariat 2 Sub Bagian
21	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang dengan 2 Seksi ▪ Sekretariat 3 Sub Bagian

KELOMPOK BADAN

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model	Model SOTK OPD
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa Sub Bidang ▪ Sekretariat 2 Sub Bagian
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Keuangan	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang dengan 2 Sub Bidang ▪ Sekretariat 1 Sub Bagian

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model	Model SOTK OPD
3	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa Sub Bidang 1 ▪ Sekretariat Sub Bagian
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa Sub Bidang 2 ▪ Sekretariat Sub Bagian
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa Sub Bidang 1 ▪ Sekretariat Sub Bag (Tata Usaha)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang tanpa Sub Bidang 1 ▪ Sekretariat Sub Bag (Tata Usaha)

SEKRETARIAT DAERAH

No	Bagian	Jumlah Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Pengawas	Keterangan
1	Bagian Pemerintahan	3	-	
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	-	
3	Bagian Hukum	3	-	
4	Bagian Ekonomi & Pembangunan	3	-	
5	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	3	-	
6	Bagian Umum	2	1	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Dipertahankan (cfm. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali No. B.43.061.1/23791/KLB/B.ORG tanggal 17 September 2021)
7	Bagian Organisasi	3	-	
8	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	2	1	Sub Bagian Protokol dipertahankan (Sesuai permodelan)
9	Bagian Perencanaan & Keuangan	3	-	

SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT & RSUD

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Model SOTK OPD
1	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none">▪ Sub Bagian Tata Usaha Dipertahankan (Sesuai Model)
2	Inspektorat	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">▪ Model 4.▪ Bidang tanpa seksi▪ Sekretariat 1 Sub Bagian
3	RSUD	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tanpa Sub Bagian

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2018. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Jakarta :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2020. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Singaraja: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2020. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Singaraja: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2020. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Singaraja: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2020. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Singaraja: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.